



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH
KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL**

*JURIDICAL ANALYSIST OF THE SUPERVISION OF JUDGES BY THE
JUDICIAL COMMISSION AFTER THE DECISION OF CONSTITUTIONAL
COURT NUMBER 005/PUU-IV/2006 OF LAW NUMBER 22 YEAR 2004 ON
JUDICIAL COMMISSION*

SETYO UTOMO

NIM 060710101190

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

Created with

 nitroPDF® professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

*Juridical Analysis of The Supervision of Judges by The Judicial Commission
After The Decision of Constitutional Court Number 005/PUU-IV/2006 of Law
Number 22 Year 2004 on Judicial Commission*

Oleh:

SETYO UTOMO

NIM 060710101190

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM
OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG
KOMISI YUDISIAL**

*Juridical Analyst of The Supervision of Judges by The Judicial Commission
After The Decision of Constitutional Court Number 005/PUU-IV/2006 of Law
Number 22 Year 2004 on Judicial Commission*

Oleh:

SETYO UTOMO

NIM 060710101190

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO :

*“Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan
kenegaraan adalah hukum,
bukan politik ataupun ekonomi.”¹*



¹ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dan Cita Negara Hukum Indonesia*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia-FHUI, hal. 1.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SETYO UTOMO

NIM : 060710101190

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Desember 2011

Yang menyatakan,


Nama : SETYO UTOMO

NIM : 060710101190

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda H. Kamdijat dan Ibunda Hj. Ari Sulastri sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, doa, serta motivasi dalam meraih mimpi;
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati.



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH
KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUPERVISION OF JUDGES BY THE
JUDICIAL COMMISSION AFTER THE DECISION OF CONSTITUTIONAL
COURT NUMBER 005/PUU-IV/2006 OF LAW NUMBER 22 YEAR 2004 ON***

JUDICIAL COMMISSION

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

SETYO UTOMO

NIM : 060710101190

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 DESEMBER 2011**

Oleh

Pembimbing,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH
KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL**

*Juridical Analyst of The Supervision of Judges by The Judicial Commission
After The Decision of Constitutional Court Number 005/PUU-IV/2006 of Law
Number 22 Year 2004 on Judicial Commission*

Oleh

SETYO UTOMO

NIM. 060710101190

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan R.I.
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 23

Bulan : Desember

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985121001

IWAN RACHMAT,S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji,

Tanda Tangan,

1. **ANTIKOWATI, S.H., M.H.** :
NIP. 196112021988022001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** :
NIP. 197805312005012001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiqNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moriil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat motivasi serta arahan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, motivasi serta arahan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
4. Sekretaris Panitia Penguji Bapak Iwan Rachmat,S.H.,M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
10. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember serta Staf Kemahasiswaan Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
11. Ayahanda H. Kamdijat dan Ibunda Hj. Ari Sulastri tercinta, yang selalu memberikan semua kasih sayang, dukungan dan doanya untukku;
12. Kakakku tercinta, Sigit Sulistyo, S.si. dan Retno, S.pd. Wulandari dengan segenap perhatian dan dukungannya atas kuliahku;
13. Istri dan suami dari kakakku, Catur Wibisono dan Yuniar Wulandari atas dukungannya selama ini;
14. Teman tercinta Ulifah Isnin Febriati, untuk segala cinta, kasih sayang, perhatian, dan kesetiaannya selama ini;
15. Sahabat-sahabatku Handhika Dedy, Renal Budi, S.H., Rizky Villiant, yang telah menemaniku dalam suka dan duka;
16. Teman-teman seperjuangan Ucil, Darul, Veri, Cakra, Iqbal, Blankon, Didit, Nyo, Keceng, Hendro, Vina, Pandu, Rio, Rindu, Sela Sumik, Mala, Dessi Pentol, Gepeng, Brenk, D-je, Roni, Nita, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
17. Teman-teman Kos, Riki, Pengip, Iwan, Sigit, Jojo, Hafid, Mas Agung, Ebi, Angki, Miko, Praga, Amin, Mbah Surip, Hendrik, Sambora, Deni, Paksi, Gepeng, Amin, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;

18. Teman-teman parkiran FH, Cak Hadi, Andre, Ndut, Fredy, Mas Doni, terima kasih atas kebersamaan selama ini;
19. Keluarga besar IMA HTN Fakultas Hukum UNEJ yang saya banggakan, terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
20. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 23 Desember 2011

Penulis

ABSTRAKSI

Latar belakang skripsi ini adalah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial yang diajukan oleh hakim agung. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hakim agung termasuk dalam objek pengawasan Komisi Yudsial beserta hakim-hakim pada peradilan di bawah Mahkamah Agung, sedangkan hakim konstitusi tidak. Putusan ini mengandung pro dan kontra di masyarakat terutama anggapan bahwa hakim konstitusi ingin memperkebal dirinya sendiri dari lembaga pengawasan independen seperti Komisi Yudisial. Selain itu, pada putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak melakukan pengawasan untuk menjalankan prinsip *check and balances* antar lembaga Negara. Karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji apakah Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran dalam memutus perkara tersebut.

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana ketentuan yuridis wewenang pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan ketentuan yuridis pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji apakah Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran hukum dalam memutus perkara nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945 serta untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial atas wewenang yang dimilikinya sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan adalah pertama, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa jika perilaku Hakim Konstitusi dijadikan sebagai objek pengawasan Komisi Yudisial akan mengganggu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara, karena berpotensi menjadikan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak imparisial, khususnya jika salah satu pihak yang bersengketa adalah Komisi Yudisial. Kedua, pilihan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala aturan pengawasan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial telah menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudsial.

Adapun saran dari penulis adalah pertama, Lembaga Legislatif hendaknya segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang pengawasan terhadap hakim, agar Komisi Yudisial dapat mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim. Kedua, hakim diharapkan untuk menerima kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas dan mau membantu kelancaran pengawasan, sehingga keseimbangan antar lembaga tinggi (*check and balance*) di Negara Indonesia ini dapat terwujudkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN SAMPUL SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	10
1.5 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.1 Bahan Hukum Primer	11
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.6 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Mahkamah Konstitusi.....	13
2.1.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi	13

2.1.2 Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	15
2.1.3 Legal Standing Beracara Pada Mahkamah Konstitusi ..	19
2.1.4 Putusan Mahkamah Konstitusi.....	23
2.2 Hakim	28
2.2.1 Pengertian Hakim dan Etika Profesi Hakim	29
2.2.2 Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Hakim.....	31
2.2.3 Kewenangan Hakim (Hak dan Kewajiban).....	34
2.2.4 Kekuasaan Hakim	35
2.3 Komisi Yudisial.....	36
2.3.1 Kewenangan Komisi Yudisial	41
2.3.2 Fungsi Komisi Yudisial	41
2.3.3 Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial.....	42
2.3.4 Dampak Hukum Kehadiran Komisi Yudisial	43
BAB 3 PEMBAHASAN	44
3.1 Ketentuan Yuridis Wewenang Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial	44
3.2 Ketentuan Yuridis Wewenang Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006	63
BAB 4 PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	